

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT**
Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Ngb

Pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Ngb;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Jajang Toyiban, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Desa Bina Bakti, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, sekarang tidak diketahui keberadaannya namun masih di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat** tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Ngb tanggal 13 Januari 2026 antara:

Sudarmin Bin Katamah Sebagai Penggugat;
Lawan

Jajang Toyiban Sebagai Tergugat;
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Lamandau Sebagai Turut Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanggal 20 Desember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bina Bakti, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 622 / Desa Bina Bakti atas nama Jajang Toyiban (Tergugat);
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 622 / Desa Bina Bakti yang terletak di Desa Bina Bakti, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah atas nama Dadi dan atas nama Maman,
 - Selatan berbatasan dengan jalan desa/ jalan poros,
 - Timur berbatasan dengan jalan desa/ jalan poros,
 - Barat berbatasan dengan tanah atas nama Supiani;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 622 / Desa Bina Bakti atas nama Jajang Toyiban (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat (Sudarmin);
5. Menghukum Tergugat dan/atau pihak lain untuk tidak melakukan tindakan apapun yang dapat mengganggu hak kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.627.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bawa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya jalankan melalui website Pengadilan Negeri Nanga Bulik, kepada khalayak ramai yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.



Biaya pemberitahuan	:	Rp. 0,-
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp. 10 - 000,-
Biaya Pengumuman	:	Rp. _____
Jumlah	:	Rp. _____

(terbilang)

